



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 19 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT.001/RW.000, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email 00@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Mmk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum PEWARIS.

Adapun yang menjadi dasar alasan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2008 telah meninggal dunia saudara kandung dari Pemohon yang bernama Almarhum PEWARIS di RSMM (Caritas) Timika karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terakhir di xxxxx xxxxxxx, RT.001/RW.000, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/47/2015, tertanggal 03 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pada tanggal 16 Januari 2015 selanjutnya disebut almarhum;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS telah menikah 1 (satu) kali dengan Wiwik pada tahun 1995, pernikahan tersebut di bawah tangan atau Nikah Siri dan tidak tercatat di KUA manapun, kemudian almarhum PEWARIS dengan istrinya yang bernama ISTRI pisah pada tahun 1996 dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa ketika almarhum wafat istrinya yang bernama ISTRI sudah tidak bersama lagi dengan Almarhum PEWARIS;
4. Bahwa Pemohon beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon hanya memiliki satu saudara yaitu almarhum PEWARIS dari orang tua yang bernama bapak AYAH dan ibu IBU kemudian pada tanggal 07 Desember 1990 bapak AYAH meninggal dunia kemudian disusul oleh ibu IBU pada tanggal 07 April 2000;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam;
7. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa 13 Sertifikat Tanah:
 - 7.1. Luas Tanah 9.800 m2 Nomor Serifikat: 26.08.05.07.1.00635, tanda batas: patok tanda batas I S/D IV semuanya berdiri diatas batas PMA NO: 8/1961 Pasal 2 D, atas nama PEWARIS;
 - 7.2. Luas Tanah 7.500 m2 Nomor Serifikat: 26.08.05.07.1.01285, batas PMA NO: 8/1961 Pasal 2 D, atas nama PEWARIS;
 - 7.3. Luas Tanah 346 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01276, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Luas Tanah 273 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01269, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS;
- 7.5. Luas Tanah 267 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01271, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS;
- 7.6. Luas Tanah 347 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01274, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS;
- 7.7. Luas Tanah 109 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01278, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS;
- 7.8. Luas Tanah 220 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01272, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS;
- 7.9. Luas Tanah 149 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01275, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS;
- 7.10. Luas Tanah 255 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01273, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS;
- 7.11. Luas Tanah 109 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01270, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS;
- 7.12. Luas Tanah 109 m2 Nomor Serifikat: 26.11.03.08.1.01277, terdiri dari patok kayu I S/D IV yang telah memiliki ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 PMNA/ Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997, atas nama PEWARIS.
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris Almarhum PEWARIS, sekaligus untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum Pemohon dan keperluan mengurus Balik Nama Sertifikat Tanah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2008;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum PEWARIS adalah: PEMOHON, tempat tanggal lahir Enrekang, 19 Juni 1971, (sebagai adik kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 09 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

1.2. Fotocopy Buku Nikah Pemohon Nomor 000/27/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx Timur tertanggal 30 September 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



1.3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 00 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipii xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

1.4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000/CS-EK/DI/X/87 atas PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx Enrekang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

1.5. Fotocopy Keterangan Kematian Nomor 472.12/47/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 16 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

1.6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/07/I/DMB/2015 atas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 22 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

1.7. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 237/DBP/VIII/2022 atas nama AYAH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, xxxxxxxxxx Enrekang tertanggal 29 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

1.8. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 238/DBP/VIII/2022 atas nama IBU yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, xxxxxxxxxx

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang tertanggal 29 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

2. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih memiliki hubungan kekerabatan yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama AYAH, dan ibunya bernama IBU , keduanya dahulu tinggal di Enrekang;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia namun Saksi sudah tidak ingat lagi waktunya karena peristiwanya sudah lama;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon memiliki 2 orang anak yaitu Pemohon dan PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Rumah Sakit Caritas, Timika, karena sakit diabetes;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS pernah menikah secara sirri dengan perempuan bernama ISTRI pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum PEWARIS menikah dengan ISTRI karena Saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan almarhum PEWARIS dan ISTRI hanya bertahan 1 tahun karena tahun 1996 Wiwik pergi meninggalkan almarhum PEWARIS dan sampai hari ini tidak pernah lagi datang;
- Bahwa setelah ditinggal oleh istrinya, almarhum PEWARIS tidak pernah lagi menikah;
- Bahwa pernikahan almarhum PEWARIS dan ISTRI tidak dikaruniai keturunan karena saat itu almarhum PEWARIS sudah sakit diabetes;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS tidak pernah mengangkat anak ataupun memelihara anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS bekerja sebagai karyawan PT. Freeport dan setelah sakit bekerja menggarap kebun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dan tanah almarhum PEWARIS yang telah dijual kepada orang lain agar dapat dibalik nama.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih memiliki hubungan kekerabatan yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon, bapaknya bernama AYAH, dan ibunya bernama IBU, keduanya dahulu tinggal di Enrekang;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, bapaknya meninggal tahun 90-an dan ibunya meninggal tahun 2000;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon memiliki 2 orang anak yaitu Pemohon dan PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Rumah Sakit Caritas, Timika, karena sakit diabetes;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS pernah menikah secara sirri dengan perempuan bernama Wiwik pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum PEWARIS menikah dengan ISTRI karena Saksi hadir pada saat akad nikah yang dilangsungkan di rumah Saksi;
- Bahwa pernikahan almarhum PEWARIS dan ISTRI hanya bertahan 6 bulan karena tahun 1996 ISTRI pergi ke Bandung meninggalkan almarhum PEWARIS dan sampai hari ini tidak pernah lagi datang;
- Bahwa pernikahan almarhum PEWARIS dan ISTRI tidak dikaruniai keturunan karena saat itu almarhum PEWARIS sudah sakit diabetes;
- Bahwa setelah ditinggal oleh istrinya, almarhum PEWARIS tidak pernah lagi menikah;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS tidak pernah mengangkat anak ataupun memelihara anak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS bekerja sebagai karyawan PT. Freeport dan setelah sakit bekerja menggarap kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dan tanah almarhum PEWARIS yang telah dijual kepada orang lain agar dapat dibalik nama.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris (PEWARIS);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan suatu hak atau keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang terdiri dari Bukti P1 s/d Bukti P8 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxx berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan pernikahan Pemohon dan susunan anggota keluarga Pemohon. Namun bukti P.2 dan P.3 tidak memiliki korelasi dengan dalil yang ingin dibuktikan, maka alat bukti P.2 dan P.3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri AYAH dan IBU. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon adalah anak dari ayah AYAH dan ibu IBU;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti mana yang menerangkan bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2008 di Timika karena sakit. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya bermeterai cukup. Namun karena bukti tersebut dibuat oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menerangkan bahwa akta kematian diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, bukti tersebut merupakan bukti di bawah tangan yang sifatnya sepihak, sehingga nilai pembuktiannya hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Distrik Mimik Baru. Bukti mana yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris (alm. PEWARIS). Namun berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang bahwa Pengadilan Agama yang berwenang menentukan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka bukti tersebut merupakan bukti di bawah tangan yang sifatnya sepihak, sehingga nilai pembuktiannya hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dan P.8 masing-masing berupa fotokopi Keterangan Kematian. Bukti mana yang menerangkan kematian kedua orang tua Pemohon. Namun karena bukti tersebut dibuat oleh Kepala Desa Bambapuang, xxxxxxxxx Enrekang, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menerangkan bahwa akta kematian diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, bukti tersebut merupakan bukti di bawah tangan yang sifatnya sepihak, sehingga nilai pembuktiannya hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing adalah Kerabat Pemohon adalah tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan satu persatu telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang didasarkan pada pengetahuan secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana yang telah digariskan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah saudara kandung dari Pewaris (PEWARIS);
- Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2008 di Timika;
- Bahwa kematian Almarhum PEWARIS bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit diabetes;
- Bahwa ayah kandung Almarhum bernama AYAH telah meninggal dunia yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Desember 1990 di Kotu, Enrekang karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Almarhum bernama IBU telah meninggal dunia yaitu pada hari Jumat tanggal 7 April 2000 di Kotu, Enrekang karena sakit;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhum PEWARIS pernah menikah secara sirri namun telah bercerai dan tidak memiliki anak dan tidak pula mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus bali nama sertifikat tanah yang telah dijual Almarhum PEWARIS dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pada Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia, memiliki dua orang anak yaitu Pemohon dan Pewaris, sedangkan Pewaris semasa hidupnya pernah menikah secara sirri namun telah berpisah dan tidak memiliki anak serta tidak pula mengangkat anak. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka patut ditetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2008 di Timika, karena sakit diabetes;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) adalah ahli waris dari Pewaris (PEWARIS);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Rita Amin, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Mmk